



Implikasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Era Digital dalam Dunia Arbitrase dan Mediasi

Aryoputro Nugroho^{*a}

^a Mediator dan Arbiter, International Mediation and Arbitration Center, Indonesia.

Article Information

*Corresponding author e-mail address:

aryoputro Nugroho@gmail.com

Keywords: Arbitrase; Data Pribadi; Ekonomi Digital; Penyelesaian Sengketa.

DOI:

<https://doi.org/10.63400/balj.v2i2.34>

Received: 30-12-2025

Revised: 30-02-2026

Accepted: 22-03-2026

Available Online: 30-04-2026

© 2026 The Authors. Published by BANI Arbitration Center This is an open access article under the [CC BY license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Jaman modernisasi teknologi mengalami perkembangan dari hari ke hari. Perubahan dari kebiasaan hingga budaya ekonomi masyarakat sehari-hari menjadi tidak terkecuali. Secara global dunia ini telah mengalami beberapa transisi dari Industry 1.0 sampai saat ini di Industry 5.0. Tidak terkecuali perubahan budaya interkoneksi global melalui internet dari koneksi dial up hingga broadband. Dimana salah satu elemen dari kebutuhan teknologi internet ini adalah butuhnya data pribadi sebagai identitas digital. Data pribadi di jaman sekarang semakin mempunyai nilai berharga yang nilai dari data tersebut bisa diukur melalui kehadiran jasa KJPP atau Appraisal. Apalagi terhadap data pribadi dalam jumlah besar atau Big Data. Keberadaan Big Data sebagai intangible asset ini telah berkembang menjadi suatu new oil atau valuasi berharga baru terutama di ekonomi digital. Sebagai wujud perlindungan ini, dunia global telah mempunyai General Data Protection Regulation (GDPR) dan Indonesia mempunyai Undang-Undang no 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dalam regulasi tersebut tercantum adanya ketentuan yang mengatakan bahwa atas sengketa menyangkut perlindungan data pribadi bisa dilakukan melalui arbitrase dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa ("APS") lain. Penggunaan lembaga arbitrase dan lembaga APS lain di bidang ini merupakan potensi bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa dengan efektif, efisien, tidak terlalu lama dan menjaga hubungan baik menggunakan panel of expert secara rahasia. Tulisan ini akan membuka cara berpikir para pelaku bisnis dan praktisi hukum dalam menyikapi era ekonomi digital yang sudah hadir di depan mata.

I. PENDAHULUAN

Kehadiran era digital di tengah masyarakat sudah tidak bisa disangkal dan diabaikan. Kemajuan di bidang informasi dan teknologi seiring hari semakin berkembang masif transisional ke berbagai lini masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Meskipun dampak era digital belum terlalu merata namun fase perubahannya dari tahun ke tahun sudah mulai terjadi di tengah masyarakat dan dapat kita amati bersama perjalanannya. Keberadaan majunya teknologi digital di tengah masyarakat saat ini telah membawa dampak besar yang terkonsekuensi dengan berubahnya budaya dan kebiasaan-kebiasaan dengan tidak terkecuali perubahan di bidang ekonomi.

Sejarah transisi teknologi telah menunjukkan eksistensi dirinya dari waktu ke waktu. Revolusi industri pertama (*Industry 1.0*) ditandai oleh mesin uap dan mekanisasi produksi, disusul revolusi industri kedua (*Industry 2.0*) melalui elektrifikasi dan produksi massal. Revolusi industri ketiga (*Industry 3.0*) memperkenalkan komputer dan internet yang memicu globalisasi informasi,

sedangkan revolusi industri keempat (*Industry 4.0*) menghadirkan integrasi teknologi digital, fisik, dan biologis melalui *Artificial Intelligence*, pengumpulan data pribadi dalam jumlah besar (**“big data”**) dan *Internet of Things* (IOT). Perkembangan ini menjadikan data, termasuk data pribadi, sebagai aset strategis dalam ekonomi modern.

Mari mampir sejenak pada era *Industry 3.0*. Keberadaan *Industry 3.0* Pada tahun 1990an merupakan era perdana internet muncul mendunia dan era komputer mengalami perkembangan teknologi interkoneksi pesat. Dunia mengalami kehebohan massal dan globalisasi informasi akibat kehadiran teknologi interkoneksi antar komputer. Dalam kehadiran perdana Internet pada saat itu *Platform* yang biasa dipergunakan publik adalah Internet Explorer. Suatu program *web browser* dari Microsoft buatan Bill Gates untuk penggunaan membuka situs domain world wide web (**“situs www”**). Pada tahun 1995-1996 masyarakat mulai diperkenalkan luas dengan konsep surat elektronik (*electronic mail*) atau disebut E-Mail yang saat itu dipopulerkan oleh perusahaan turunan Microsoft bernama Hotmail. Suatu terobosan komputasi dalam mengirimkan surat secara elektronik tanpa terlekat dengan ruang, waktu, daya dan upaya melalui proses kirim pos konvensional. Trend E-mail ini sekaligus menjadi hal perdana juga bagi subyek hukum untuk mempercayakan identitas pribadi dirinya pada suatu komputasi terhubung secara global. Untuk menyambung koneksi ke situs www atau E-Mail, masyarakat melakukannya pada *personal computer* atau laptop bermodal dengan koneksi internet. Teknologi E-Mail merupakan adalah salah satu cikal bakal pendaftaran data pribadi di dunia cyber.

Saat itu bisa dibilang semacam awal mula trend warnet atau warung internet mulai muncul. Jaman dulu, tahun 1990an koneksi internet hanya di kecepatan 56 Kbps (*Kilo Byte Per Second*) menggunakan teknologi *dial up*. Koneksi *dial up* tidak bisa digunakan bersamaan panggilan telepon. Pada tahun-tahun itu teknologi koneksi *dial up* 56 Kbps merupakan barang mewah dan eksklusif. Penggunaan teknologi koneksi *dial up* di masa lalu sebatas E-mail dan *web browsing* ringan seperti *Internet Explorer*, Mozilla Firefox atau Opera sebelum akhirnya diganti teknologi koneksi *broadband*¹.

Dengan hadirnya teknologi *broadband* adalah paralel dengan situasi masuknya *Industry 4.0*. Termasuk dengan kemajuan peningkatan teknologi koneksi internet dari kecepatan 56 Kbps hingga up to 20-200 Mbps. Dunia *Industry 3.0* ke transisi *Industry 4.0* kemudian menjadi semakin berkembang dan semakin terhubung. Koneksi telepon dari 3G kemudian mengalami peningkatan jadi 4G. Bahkan sekarang ini teknologi sudah bertransformasi dari 4G ke 5G di beberapa wilayah. Telepon genggam (HP) era Nokia yang dulunya berbagai wujud, bentuk dan ragam kemudian menjadi kuno karena kehadiran HP *Black Berry Messenger* (BBM) yang kemudian mulai berubah lagi menjadi trend HP Pintar (*Smart Phone*) baik itu Android maupun I-Phone. Aplikasi sebagai fitur pada *smart phone* telah menjadi form kepraktisan dan perpanjangan tangan dari situs www. Berbagai pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti pembayaran tagihan dari listrik, kartu kredit hingga jasa kurir surat, jasa angkut barang dan jasa pesan antar makanan kini bisa dilakukan dari manapun termasuk dari tempat kita sedang liburan. Tentu saja dengan dukungan koneksi internet *broadband* up to 20-200 Mbps seakan-akan budaya era digital ini menjadi fasilitas

¹ Teknologi pita lebar (*broadband*) adalah istilah untuk koneksi internet berkecepatan tinggi dan selalu aktif (always-on) yang memungkinkan transmisi data dalam jumlah besar secara simultan untuk berbagai aktivitas seperti streaming, browsing, dan bekerja jarak jauh, menggantikan koneksi lambat sebelumnya, dengan berbagai jenis seperti fiber optik, kabel, DSL, satelit, dan nirkabel (4G/5G)

kebutuhan primer masyarakat bersaing dengan sandang, pangan dan papan. Saat itu eksistensi data pribadi belum bersifat terlalu urgensi karena keberadaan data pribadi masih bisa tersimpan dengan baik di server komputasi. Namun sekarang ini fakta di era digital telah berkata lain.

Saat ini, kita sedang berada dalam transisi revolusi Industri keempat (*Industry 4.0*) menuju revolusi industri kelima (*Industry 5.0*). *Industry 4.0* adalah suatu industri yang menghadirkan integrasi teknologi digital, fisik, dan biologis melalui A.I, Informasi data skala besar ("**big data**"), dan Internet of Things ("I.O.T"). Bicara mengenai *big data* kita bicara juga mengenai data pribadi sebagai komponen primer identitas seorang subyek hukum dalam jumlah masif. Di era *Industry 4.0* ini data pribadi telah berkembang sebagai aset tak berwujud ("**intangible asset**") strategis apalagi dalam jumlah masif. Suatu aset yang mempunyai nilai valuasi untuk dimonetisasi, terutama dalam ekonomi digital seperti saat sekarang ini. Bahkan di kalangan pengusaha bidang digital, *Big Data* yang terkelola secara komputasi telah menjadi indikator valuasi pada era ekonomi modern.

Transformasi digital yang masif telah mendorong penggunaan data pribadi sebagai *intangible asset* strategis dalam kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan layanan publik. Data pribadi tidak lagi dipandang sekadar sebagai informasi individual subyek hukum. Melainkan sebagai sumber daya ekonomi bernilai tinggi yang sering dianalogikan sebagai the *new oil*. Analogi ini menegaskan bahwa data memiliki nilai strategis untuk inovasi, efisiensi bisnis, dan keunggulan kompetitif, namun juga mengandung risiko eksploitasi apabila tidak diatur secara memadai².

Di era ekonomi digital seperti sekarang kita tidak lagi hanya bicara mengenai istilah hutang piutang, cicilan (*instalment*), agunan (*collateral*), bunga (*interest*), kolektibilitas debitur, perjanjian kredit, konvensional hingga istilah status kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan). Namun dalam ekonomi digital kita bicara hal yang agak berbeda yaitu mengenai *trademark branding*, perusahaan pinjaman *online*/pinjol (*fintech*), valuasi, bakar uang (*burn rate*), keberadaan dukungan pendanaan investasi untuk perusahaan *start up* ("*venture capital*") dengan ekspektasi membangun kesadaran merek (*brand awareness*) kepada masyarakat luas menuju garis finish ("Exit I.P.O.") dengan menjual perdana saham umum tbk (*Initial Public Offering* (I.P.O.)) setelah perusahaan *start up* tersebut semakin berkembang. Dengan ekspektasi bahwa harga saham nantinya akan lebih mahal 5-10 kali lipat dari harga saham pertama kali suatu Perseroan *start up* didirikan. Eksistensi ekonomi digital telah menciptakan transisi paradigma baru bagi masyarakat dan pelaku bisnis.

Perkembangan kebutuhan *big data* di ekonomi digital ini faktanya telah menjadikan data pribadi seorang subyek hukum menjadi suatu *Intangible asset* strategis. Data pribadi secara *intangible asset* strategis di era digital modern ini faktanya mempunyai suatu valuasi atau nilai besar secara perdata. Apalagi terhadap suatu data pribadi dalam jumlah besar atau *big data* yang diukur dengan bantuan jasa Valuator oleh pihak Kantor Jasa Penilai Publik/KJPP (*Certified Appraisal*)³.

Hal ini ditinjau dari sisi peta penuntun (*roadmap*) untuk menciptakan nilai ekonomi, inovasi, dan keunggulan kompetitif dari para pengguna atau konsumen. Keberadaan data pribadi secara *big*

² Jan Michael Nolin, *Data as oil, infrastructure or asset? Three metaphors of data as economic value*, *Journal of Information, Communication and Ethics in Society* 18.1 (2019): 28–43

³ KJPP atau Appraisal adalah suatu profesi penilai atau untuk menentukan suatu valuasi aset berharga dari individu atau badan hukum. Eksistensi dari KJPP untuk di ruang lingkup *intangible asset* diatur pada POJK 56/POJK.04/2020: Tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal. Lembaga yang menaungi profesi ini adalah MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia). Dasar hukum utama operasional dan pembinaan profesi penilai saat ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, yang diubah dengan PMK No. 56/PMK.01/2017.

data menjadi berharga karena merupakan representasi *digital* dari diri manusia yang dapat diubah menjadi prediksi, pengaruh dan efisiensi yang memiliki harga pasar. Artinya, dengan perusahaan bisa membaca pola konsumen, perusahaan dapat mengidentifikasi rantai penyediaan dan permintaan (*chain of supply and demand*) sebagai bentuk valuasi berharga untuk dijadikan *Intangible asset*.

Dengan demikian, sebagai akibat adanya kebutuhan *big data* di era ekonomi digital, identitas subyek hukum dalam jumlah kuantitatif kecil hingga masif butuh dilakukan suatu perlindungan untuk melindungi hak pribadinya. Hal ini mengingatkan bahwa data pribadi di era digital sarat dengan eksploitasi dan berpotensi bocor atau dijual oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Masih ingat kasus Bjorka pada tahun 2022 ? Seorang hacker yang berhasil meretas sistem dengan mengeksploitasi 4,9 Juta data nasabah yang menghebohkan jagad digital Indonesia ?. Menurut penelitian katadata.co.id kebocoran data ini telah menyentuh di angka 143% atau equivalen dengan 1,04 juta data pribadi bocor pada kuartal II tahun 2022. Dengan terdapatnya berbagai kebocoran data di era ekonomi digital seperti sekarang ini akibat pengolahan atau komodifikasi data, akibat lemahnya keamanan siber (*cyber security*) suatu lembaga, perseroan atau tempat pengumpul berbagai data pribadi berharga. Kemudian ada juga riset dari Cyber Security Forum 2024 yang menyatakan jika lebih dari 2,3 miliar data pribadi warga Indonesia beredar di berbagai forum gelap (*"Dark Web"*⁴) selama tiga tahun terakhir. Ada juga riset Indeks Literasi Digital Indonesia 2023 dari Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan skor 3,65 dari 5, dengan indikator keamanan digital terendah yaitu 3,12. Data – data pribadi subyek hukum yang dipastikan bocor antara lain BPJS Kesehatan (2021) - 279 juta data peserta, Tokopedia (2020) - 91 juta pengguna, Dukcapil Kemendagri (2023) - 337 juta data kependudukan, Bank Syariah Indonesia (2023) - Jutaan nasabah, NPWP (2024) - 6 juta data termasuk pejabat publik dan Pusat Data Nasional (2024) - Menyebabkan gangguan pada 210 instansi pemerintah menurut Medcom.id dan terakhir menurut laporan Surfshark, Indonesia menempati peringkat ke-13 secara global dalam hal jumlah kebocoran data, dengan total 156,8 juta data yang bocor sejak 2004 hingga 15 April 2024.

II. PEMBAHASAN

2.1 Komodifikasi Data Pribadi dan Urgensi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital

Komodifikasi data ini membawa konsekuensi yang kompleks. Kemudahan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi oleh korporasi berbanding lurus dengan meningkatnya risiko kebocoran dan penyalahgunaan (*misuse of data*). Bahkan, nilai transaksi penjualan data pribadi konsumen secara global telah mencapai miliaran dolar, menciptakan industri bank data yang sangat pesat dan menguntungkan, meskipun seringkali mengabaikan hak privasi individu⁵. Kebocoran data pribadi menjadi risiko finansial utama karena efeknya yang berlapis dan berkepanjangan terhadap stabilitas ekonomi perusahaan. Menurut Li et al. (2025) dalam jurnal "Cyber Breach Risk Modelling for Insurance: Capturing Temporal and Cross-Group Dependence", setiap insiden kebocoran data memicu biaya yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga

⁴ *Dark web* adalah bagian tersembunyi dari internet yang sengaja disembunyikan dan tidak terindeks oleh mesin pencari standar seperti Google. Untuk mengaksesnya, diperlukan aplikasi khusus

⁵ Piercing the Corporate Veil : Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Direksi dalam Undang Undang Pelindungan Data Pribadi - Bachtiar Roganda Hotasi Simanullang*, Luthy Yustika, S.H, M.H Hal 2

administratif dan hukum. Secara teknis komputasi, agar tidak terjadi kebocoran lanjutan maka hal yang perlu dibenahi adalah terkait sistem serta kualitas *cyber security* yang sesuai standart ISO disesuaikan dengan teknologi Blockchain terkini⁶.

Dampak dari kebocoran data ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Ia bukan sekadar masalah teknis atau administratif, melainkan ancaman serius terhadap hak asasi manusia bidang digital. Dalam konteks ini, korporasi sebagai pengendali data dan pihak prosesor data pribadi memegang peran sentral. Kegagalan mereka dalam melindungi data bukan hanya kelalaian bisnis semata, melainkan pelanggaran terhadap amanat publik. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang kuat dan implementasi pengawasan yang efektif untuk memastikan akuntabilitas korporasi dalam pengelolaan data pribadi, sejalan dengan pengakuan privasi sebagai hak asasi manusia universal⁷.

Meskipun dalam *common practice*, pihak pengendali data pribadi suka bekerja sama dengan pihak prosesor data pribadi. Di sinilah pertanyaan serta asumsi kritisme kita lahir apakah sekiranya data pribadi tersebut dipastikan bisa terjamin keamanannya ? Belum lagi sering terdengar bahwa pihak prosesor data pribadi merupakan pihak yang berasal dari pihak internasional. Meskipun katakan di antara pihak pengendali data dan pihak prosesor data sama-sama sudah terikat dengan perjanjian kerahasiaan atau NDA (*Non Disclosure Agreement*) ? Kita tidak bisa menjamin kepastian akan kemana keberadaan identitas Data Pribadi kita akan dipergunakan.

Kebutuhan akan kerangka peraturan hukum untuk melindungi hak privat individu subyek hukum di era digital untuk saat ini dan di kemudian hari sudah menjadi suatu urgensi. Sebagai wujud proteksi, saat ini dunia global terlebih dulu mempunyai instrumen peraturan bernama *General Data Protection Regulation* ("GDPR"). Suatu perangkat peraturan Pelindungan Data Pribadi ("PDP") yang berlaku di 27 negara Uni Eropa ditambah Islandia, Liechtenstein, dan Norwegia (Wilayah Ekonomi Eropa/EEA) sejak tahun 2018.

Di era teknologi digital saat ini, bagi konsumen perlindungan terhadap data pribadi menjadi sangat berharga bagi kepentingan bisnis sehingga kebutuhan akan perlindungan data pribadi konsumen menjadi salah satu isu utama dalam struktur hukum perlindungan konsumen di Indonesia karena memunculkan kekhawatiran bahwa data pribadi yang dimiliki konsumen akan dijual atau digunakan tanpa persetujuan dari konsumen. Narasi ini diperkuat *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) yang menilai dalam pelaksanaan *e-commerce* Indonesia masih kekurangan dalam dua aspek yakni aspek perlindungan konsumen (*consumer protection*) dan aspek privasi (*privacy*). Padahal aspek perlindungan konsumen dan aspek privasi sudah menjadi kewajiban dari pelaku usaha.⁸

Bahwa perlindungan data pribadi individu merupakan salah satu elemen dari hak asasi manusia. Undang-Undang tentang perlindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa,

⁶ cyber security dengan teknologi blockchain adalah integrasi mekanisme pertahanan digital yang menggunakan prinsip desentralisasi, kriptografi, dan buku besar terdistribusi (distributed ledger) untuk melindungi data, sistem, dan jaringan dari serangan siber. Singkatnya, ini adalah pergeseran dari model keamanan pertahanan permimeter luar jaringan "benteng terpusat" menjadi model keamanan cyber berbasis kepercayaan kolektif yang sangat sulit ditembus karena sifatnya yang terdistribusi dan terenkripsi kuat.

⁷ Piercing the Corporate Veil : Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Direksi dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi - Bachtiar Roganda Hotasi Simanullang*, Luthy Yustika, S.H, M.H Hal – 3

⁸ Penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi Melalui Arbitrase di Era Society 5.0, Zulian Claudia; Fakultas Hukum universitas Tarumanegara Indonesia – Hal 7

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Persoalan perlindungan Data Pribadi muncul karena keprihatinan akan terhadap Data Pribadi yang dapat dialami oleh orang dan/atau badan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian materiel dan non materiel ⁹.

2.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi Melalui Arbitrase dan Mediasi Berdasarkan UU PDP dan UU APS

Sebagai jawaban atas berbagai keresahan, Indonesia baru mempunyai ketentuan undang-undang nomor 27 tahun 2022 mengenai perlindungan data pribadi ("UU PDP"). Implementasi regulasi UU PDP memfasilitasi dimensi penerapan perlindungan data pribadi bagi para subyek hukum yang dirugikan berujung pada sanksi dari sisi Pidana (Pasal 67-73 UU PDP), Administratif (Pasal 57 UU PDP) dan membuka celah bagi gugatan Perdata. Seperti diketahui, dimensi pidana membicarakan tentang kurungan badan. Sedangkan dimensi perdata dapat terbagi lagi atas dimensi perdata umum pada pengadilan negeri dan dimensi perdata khusus seperti arbitrase dan mediasi. Arbitrase dalam bidang PDP, adalah ketika kita bicara dalam konteks arbitrase yang muncul akibat implementasi klausul arbitrase ("*Arbitration Clause*") pada suatu perjanjian. Disebabkan karena terdapatnya suatu pelanggaran atau terjadinya kerugian oleh salah satu pihak akibat kebocoran karena penyalahgunaan, kelalaian, ketidak sengajaan suatu transmisi data yang diamankan kerahasiaannya kepada pihak lain dalam hal ini pengendali data atau dengan prosesor data pribadi baik dari pihak swasta maupun pemerintah.

Jadi, apakah bisa dikatakan jika terjadi suatu ruang lingkup pelanggaran PDP terhadap individu atau badan hukum pada kontrak maka bisa diajukan ke arbitrase atau mediasi ? **Tentu saja bisa.** Jika terdapat ketentuan klausul Arbitrase (*Arbitration Clause*) pada perjanjian yang disepakati oleh Para Pihak. Keberadaan penyelesaian secara Arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lain ini juga didukung oleh ketentuan Pasal 64 UU PDP. Ketentuan hukum nasional ini secara normatif memberikan ruang yang lebih terbuka bagi opsi penyelesaian sengketa non-litigasi, sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang no 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (UU APS)).

Namun, berbeda dengan rezim GDPR yang menempatkan otoritas pengawas sebagai pusat penyelesaian awal. GDPR menganut pendekatan berlapis (*multi-layered enforcement*). GDPR memberikan peran sentral kepada otoritas pengawas (*supervisory authority*), namun tetap membuka ruang bagi mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, termasuk mediasi dan arbitrase khususnya dalam konteks hubungan perdata dan komersial. Rezim GDPR mengakui hak subjek data untuk mengajukan pengaduan kepada otoritas pengawas serta hak atas pemulihan yudisial dan kompensasi.

Sedangkan Indonesia masih dalam tahap wacana pembentukan kelembagaan otoritas Perlindungan Data Pribadi yang seharusnya selesai di tahun 2024 kemarin. Namun hingga hari ini februari tahun 2026 gaung eksistensi otoritas tersebut belum muncul. Belum hadirnya lembaga otoritas pengawas di Indonesia sebagai penyelesai awal menjadikan mediasi dan arbitrase

⁹ Bagian penjelasan UU PDP – Hal 35

berpotensi memainkan peran yang lebih signifikan sebagai mekanisme awal atau sebagai pendukung paralel bagi pihak para subyek hukum apabila terdapat suatu sengketa yang melibatkan isu Perlindungan Data Pribadi.

Lalu siapakah yang kira-kira bisa menjadi subyek hukum dalam arbitrase dan mediasi terkait obyek Perlindungan data Pribadi ? Pihak-pihak yang berpotensi terikat dengan eksistensi UU PDP ini antara lain untuk perusahaan digital seperti pada bidang Media sosial (Meta, X, TikTok), bidang Mesin pencari (Google, Bing), bidang Marketplace (Tokopedia, Shopee, blibli, alibaba), Aplikasi transportasi & jasa pengiriman (Gojek, Grab, Maxis), Perusahaan telekomunikasi (Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Hutchinson) Bidang data center (Telkom Sigma, NEX, DCI, Biznet). Pada Sektor kesehatan data pribadi juga dipergunakan pada rumah sakit & klinik, aplikasi telemedicine, perusahaan start up bidang teknologi kesehatan, asuransi digital serta BPJS kesehatan. Sektor keuangan kita melihat ada fintech lending (kredivo, Ajaib, Link Aja dll), E-wallet (Ovo, Gopay, Dana) Perbankan, Komputasi awan (*Cloud Service*), agen iklan (*advertising agency*), perusahaan data analitik survey dan berbagai bidang-bidang lain. Perusahaan-perusahaan yang membutuhkan data pribadi sebagai objek *intangible asset* mereka. Data pribadi yang dimaksud disini antara lain berupa biometrik, riwayat perjalanan, perilaku browsing, pola belanja, alamat rumah, Nomor Induk Kependudukan (NIK), paspor, riwayat transaksi, metadata, data preferensi-preferensi pengguna ("*User*") dan lain lain.

Dalam konteks sengketa atau berperkara, penggunaan, pengolahan dan pengelolaan data pribadi seseorang apabila disalahgunakan sering kali berdampak luas. Apalagi terhadap data pribadi yang sudah diukur kerugian *Intangible Asset*-nya dengan metode Valuasi oleh pihak Kantor Jasa Penilai Publik/KJPP (*Certified Appraisal*). Maka jika terdapat suatu sengketa, bentuk validasi kerugian materiil dan imateriil akan bersifat lebih solid untuk dijadikan dasar klaim secara perdata di ranah mediasi maupun arbitrase. Meskipun dalam perjalanan hukum acara Mediasi atau Arbitrase, jumlah klaim yang muncul dari KJPP atau *Certified Appraisal* bisa di musyawarahkan dalam proses mediasi dengan mediator atau dilakukan dialog pada sidang Arbitrase dengan pihak lawan dan para Arbiter. Tentu saja PDP di era ekonomi digital menjadi suatu urgensi dalam hubungan hukum dengan individu atau hubungan hukum B2B (*Business to Business*) mengingat permasalahan sengketa PDP adalah pertaruhan mengenai ganti rugi dan kepercayaan dalam jangka periode ke depan. Lagipula kehadiran teknologi-teknologi di era digital terlihat belum ada tanda tanda akan berhenti di suatu titik tertentu.

Arbitrase merupakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa melalui putusan *panel of expert* para arbiter yang bersifat final dan mengikat (*Final and Binding*). Dalam sengketa perlindungan data pribadi, hubungan hukum itu biasanya terjadi antara pengendali data dan mitra bisnis dalam perjanjian pengolahan data (*Data Processing Agreement*). Dalam konteks Arbitrase, GDPR cenderung berhati-hati. Arbitrase lebih lazim digunakan dalam sengketa antar pelaku usaha, khususnya terkait kewajiban kontraktual pengendali dan pemroses data, seperti pelanggaran *Data Processing Agreement* atau sengketa transfer data lintas batas (*Cross Border Data Transfer*). Perlindungan subjek data tetap menjadi batas normatif, sehingga klausul arbitrase tidak boleh menghilangkan hak subjek data untuk melakukan tindakan hukum dalam menyelamatkan aset data pribadinya.

Kerahasiaan (*Confidentiality*) atas data pribadi oleh pihak pengendali data menjadi aspek krusial karena sengketa data pribadi sering kali melibatkan informasi sensitif yang apabila

dipublikasikan dengan ilegal atau tanpa hak dapat menimbulkan kerugian. Fleksibilitas mediasi memungkinkan solusi yang tidak terbatas pada ganti rugi finansial semata, tetapi juga mencakup mengenai penghapusan data, perbaikan sistem *cyber security* sesuai standar ISO/IEC 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) atau standar keamanan lain dengan basis *blockchain*, kompensasi finansial, perpanjangan masa garansi, permintaan masa sewa *server* di *data center* dengan gratis, permintaan surat resmi, pencabutan laporan pidana kalau ada atau sebatas permintaan maaf dalam ranah privat maupun terbuka. Objek dalam bidang data pribadi lain yang bisa sebagai objek perkara arbitrase adalah seperti Sengketa Kontraktual Antara Pelaku Usaha (B2B), Sengketa Transfer Lintas Negara, Sengketa lisensi dan komersialisasi data, sengketa kemitraan dan *joint venture*, sengketa Hak atas Kekayaan Intelektual atas *database* dan tipe jenis sengketa bisnis atau perdata lain.

Pendekatan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) untuk kasus data pribadi menempatkan pemulihan hak subjek data sebagai tujuan utama. Pemulihan itu bukan semata-mata mengenai penghukuman atau untuk mendapatkan putusan arbitrase (*Arbitration Award*). Pendekatan ADR dalam proses Mediasi juga diperlukan di fase pemulihan karena selaras dengan nilai musyawarah mufakat yang menjadi bagian dari kultur hukum Indonesia. Melalui dialog yang setara, aktual, non konfrontatif dan diplomatis, mediasi berpotensi mengurangi ketimpangan relasi antara pihak subjek data dan pengendali data selama di antara para pihak selama mempunyai *good faith* dan pemahaman mumpuni (*sufficient knowledge*).

Contoh Kasus data pribadi di bidang ADR

a. Kasus 1: Facebook Ireland - Data Protection Commission (DPC) Irlandia (2019)

DPC menerima pengaduan multi-aspek pada April 2019 terkait permintaan akses data (Article 15 GDPR) dari seorang pengguna yang akunnya terkunci selama lebih dari satu tahun Yaplegal. Pengadu tidak dapat memverifikasi identitasnya kepada Facebook dan tidak bisa mengakses data pribadinya.

Proses Mediasi:

Setelah keterlibatan intens dari DPC sebagai mediator dengan Facebook dan pelapor, pelapor akhirnya berhasil memverifikasi identitasnya kepada Facebook, dan Facebook menyediakan link berisi data pribadinya sebanyak dua kali.

Hasil Mediasi (*Amicable Resolution*):

Keterlibatan DPC menghasilkan konfirmasi kepada pengadu bahwa semua data pribadi yang harus dirilis telah diberikan kepadanya, menciptakan hasil yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak.

b. Kasus 2: Elliott Associates, L.P. v. Republic of Korea (PCA Case No. 2018-51)

Latar Belakang: Elliott Associates (hedge fund AS) mengajukan klaim investasi terhadap Korea Selatan berdasarkan US-Korea Free Trade Agreement (KORUS FTA), diadministrasi oleh Permanent Court of Arbitration ("PCA")¹⁰ menggunakan UNCITRAL Rules 2013. Kasus ini berkaitan dengan intervensi pemerintah Korea dalam merger Samsung-Cheil Industries.

¹⁰ Permanent Court of Arbitration ("PCA") adalah organisasi antar pemerintah internasional yang berfungsi sebagai lembaga administrasi arbitrase — artinya PCA menyediakan fasilitas dan dukungan administrasi bagi dua negara agar proses arbitrase dapat berjalan, PCA bukan lembaga untuk memutus perkara itu sendiri.

Isu Data Pribadi: Pada 16 April 2019, dengan mengandalkan Korea's Personal Information Protection Act ("PIPA"), pihak Termohon (Korea) mengajukan salinan yang telah diredaksi dari Notice of Arbitration, Statement of Claim, Response, dan Amended Statement of Claim, sesuai dengan Procedural Order No. 1. Pada 26 April 2019, Pemohon (Elliott) menyanggah penerapan PIPA dalam arbitrase ini dan meminta Tribunal menolak redaksi yang diusulkan oleh Termohon.

Posisi Para Pihak: Elliott Associates menginginkan publikasi penuh atas dokumen-dokumen dalam perkara, karena menurut mereka PIPA tidak dapat diterapkan. Elliott berpendapat bahwa Termohon tidak menjelaskan dengan benar mengapa para aktor yang terlibat harus dikualifikasikan sebagai *controller*, dan bahwa informasi tersebut telah secara sah dipublikasikan dalam artikel-artikel pers. Sementara itu, PCA menegaskan bahwa PIPA tidak hanya mengatur pemrosesan informasi pribadi untuk tujuan pengoperasian file informasi pribadi oleh pengendali data, tetapi juga melindungi informasi yang berkaitan dengan individu.

Final Award (20 Juni 2023):

Final Award dijatuhkan pada 20 Juni 2023. Korea kemudian mengajukan permohonan untuk membatalkan *Arbitration Award* tersebut ke *High Court of Justice of England and Wales* berdasarkan Pasal 67 Arbitration Act 1996¹¹, yang diputus pada 1 Agustus 2024. Dari sisi *transnational dispute management* kasus ini menjadi salah satu yang pertama di mana undang-undang perlindungan data nasional (PIPA Korea) menjadi isu prosedural aktif dalam arbitrase investasi internasional.

Dari kasus-kasus di atas kita bisa memahami bahwa atas permasalahan terkait data pribadi secara prinsip bisa diselesaikan dengan cara mediasi dan/atau arbitrase. Seperti diketahui, keunggulan mediasi dan arbitrase terletak pada sisi *Confidentiality*, kebebasan memilih arbiter yang ahli (*Panel of Expert Arbitrator*) di bidang teknologi informasi, menjaga hubungan baik (*Maintain Good Relation*) serta adanya kepastian *Arbitration Award* yang bisa didapatkan selama-lamanya dalam 180 hari atau 6 bulan (Vide Pasal 48 ayat 1 UU APS).

III. KESIMPULAN

Untuk mempopulerkan Mediasi dan Arbitrase di bidang data pribadi, kita bisa menyisipkan klausul arbitrase ini pada saat *user* sedang persiapan registrasi aplikasi ketika proses instalasi. Di setiap instalasi aplikasi sudah pasti setiap program mempunyai segmen syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) untuk di klik. Di mana para *user* mayoritas terlalu abai untuk membaca satu persatu. Tanpa bermaksud untuk menciptakan suatu penyelundupan hukum bagi *user* dan *app owner*, kita sebagai peminat maupun praktisi bisa menyisipkan *arbitration clause* ini di suatu program melalui aspek teknis pencantuman *Arbitration Clause* pada *terms and conditions* antara pihak *app developer* dengan *user* demi menjaga kepentingan hukum yang praktis, efisien dan *confidential* bagi para pihak di kemudian hari.

11 Article 67 Arbitration Act 1996 state "The arbitral tribunal may continue the arbitral proceedings and make a further award while an application to the court under this section is pending in relation to an award as to jurisdiction". dalam konteks kasus ini Article 67 Arbitration Act 1996 bicara mengenai tantangan kepada apakah arbitrase merupakan badan otorisasi yang berwenang untuk menyelesaikan masalah data pribadi

Mediasi dan arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang relevan dan strategis dalam bidang perlindungan data pribadi. Dengan menekankan kerahasiaan, kecepatan proses sidang, efisiensi, kerahasiaan dan pemulihan hak yang adil dan disepakati bersama, ADR dapat menjadi alternatif efektif terhadap pendekatan litigasi. Oleh karena itu, mediasi dan arbitrase sebagai bentuk ADR menjadi alternatif yang primer bagi *business practice*. Khususnya dalam ekosistem ekonomi digital dimana keberlanjutan hubungan baik menjadi faktor suportif dan penting bagi para *stakeholders* dalam mendapatkan kapital.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Claudia, Zulian. "Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi Melalui Arbitrase di Era Society 5.0". *Jurnal Supremasi* Vol. 14 No. 2 (2024). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i2.2794>
- Mutiara, Upik. Romi Maulana. "Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi". *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* Vol. 1 No. 1 (2020). <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>
- Nolin, Jan Michael. "Data as oil, infrastructure or asset? Three metaphors of data as economic value", *Journal of Information, Communication and Ethics in Society* Vol. 18 No. 1 (2019): 28–43
- Simanullang, Bachtar Roganda Hotasi. Luthy Yustika. "Piercing the Corporate Veil: Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Direksi dalam Undang Undang Pelindungan Data Pribadi" *International Journal of New Approaches to Law and Rationality in Nationhood, Governance, and Rights Advocacy* Vol. 1 No. 2 (2026). <https://doi.org/10.56861/nalarnagara.v1i2.266>
- Soemitro, D. P., Wicaksono, M. A., & Putri, N. A. (2023). Penal Provisions in the Personal Data Protection Law: A Comparative Legal Study between Indonesia and Singapore. *SIGN Jurnal Hukum*, 5(1), 155–167. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.272>

Peraturan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Arbitration Act 1996